

**Pemanfaatan Gadai Tanah Pertanian Prespektif Fatwa DSN MUI
No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn***

Abd. Ghoni

Fakhruddin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

ghoni.abdul0511@gmail.com

Abstrak

Praktik gadai sudah lama dilakukan di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan gadai sawah dengan fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang terjadi di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak *rahin*, *murtahin* dan buruh tani, serta data sekunder yang diperoleh dari buku, Al-Qur'an, Al-Hadits dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik pelaksanaan gadai sawah yang ada di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan secara keseluruhan belum sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh terjadinya dua akad dalam sistem gadai yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Masalah lain juga muncul pada prinsip utama gadai yang seharusnya barang gadai hanya sebagai jaminan disalahartikan dengan memanfaatkan serta memperoleh hasilnya.

Kata Kunci: Gadai (*Rahn*); Rahin; Murtahin; Buruh Tani

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif), kompleks, dan dinamis yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Di dalamnya mencakup seluruh sisi kehidupan individu dan masyarakat, baik perekonomian, sosial kemasyarakatan, politik bernegara, serta lainnya. Ajaran Islam memerintahkan secara eksplisit kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara kaffah (total), menyeluruh, dan utuh. Mereka diperintahkan melaksanakan ajaran yang berkaitan dengan kewajiban individu kepada Allah Swt, dan juga berkaitan dengan kewajiban individu terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat lainnya

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan

kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad.¹

Melakukan akad, dalam hal ini muamalah, tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum Islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.² Di antara perintah Islam dalam muamalah adalah anjuran kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong antara manusia satu dengan yang lain, seperti halnya yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu serta bantu-membantu dalam hidup bermasyarakat, sebagaimana ditegaskan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2:

Artinya: “Dan tolong-menolonglah ka]mu dalam (mengerjakan) kebajikan dantakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan permusuhan”.³

Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk saling tolong menolong, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*). Konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai dari padanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai).⁴

Gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktik bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada di bawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang.⁶ Penggadaian syariah dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan gadai syariah merupakan suatu gejala ekonomi yang baru lahir semenjak regulasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 jo, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo, Undang-

¹ Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 47.

² Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 104.

³ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 106.

⁴ Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No.56 Tahun 1960*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 66.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), hlm. 139.

⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.

undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah. Regulasi ini direspon Dewan Syariah Nasional dengan mengeluarkan fatwa 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Menurut istilah *syara' ar-rahn* terdapat beberapa pengertian gadai. Berikut ini dijabarkan tiga diantaranya.⁷

- 1) Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
- 2) Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang.
- 3) Akad yang obyeknya menahan harga terhadap sesuatu hakyang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya

Dalam istilah bahasa arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁸

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat diambil garis besar bahwa definisi gadai (*rahn*) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai/*rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁹ Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija.¹⁰

Gadai sawah di desa Jaddung dilaksanakan dalam tiga mekanisme yang dijabarkan berikut ini:

- 1) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”. Yaitu antara *murtahin*/penerima gadai dengan *rahin*/penggadai melakukan praktek dua transaksi dalam satu akad.
- 2) Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai. Yaitu *murtahin*/ penerima gadai memanfaatkan barang gadai tersebut untuk memperoleh manfaat atau keuntungan.
- 3) Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. Yaitu *murtahin*/penerima gadai menyuruh orang atau buruh tani untuk menggarap sawah dari barang jaminan gadai dari pihak *rahin*/penggadai.¹¹

⁷Iwan Setiawan, “penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003).

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 112.

⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 113.

¹⁰Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.1.

¹¹Wawancara dengan Bapak Hosin, (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2020, 12.45 WIB

Umumnya, perjanjian dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak tentang luas sawah dan jumlah uang gadai, dengan tidak menyebutkan masa gadainya, yang menjadi persoalan dalam sistem pelaksanaan gadai sawah ini adalah petani akan sulit mengembalikan uang kepada pemilik uang dikarenakan tanah tersebut masih dalam perjanjian gadai, sawah yang menjadi pendapatan pokok keluarga digarap oleh pemilik uang. Pelaksanaan gadai ini juga seringkali menyebabkan petani terpaksa menjual tanahnya dengan harga murah, karena petani tidak memiliki daya tawar kepada si pemilik uang. Hal ini mendorong petani untuk mencari pinjaman dan mengakibatkan petani tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal tanah itu adalah satu-satunya penghasil keluarga.¹²

Dalam pelaksanaan gadai sawah dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, gadai merupakan sebuah hal yang biasa sekaligus menjadi tradisi turun temurun sejak dahulu yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Jaddung. Tradisi gadai yang ada di Desa tersebut dilakukan dengan datangnya pihak A yang akan menggadaikan sawahnya kepada pihak B kemudian pihak B memberikan uang pinjaman sebesar kesepakatan antar pihak dengan batasan waktu sesuai kesepakatan¹³, di dalam kesepakatan perjanjian akad gadai itu terdapat akad baru yang muncul sehingga menyatu dalam akad gadai.

Pada saat *rahin* (*pemberi gadai*) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus lapang dengan ketentuan yang diberikan oleh *murtahin* (*penerima gadai*) berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang perlu diperhatikan adalah harus memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.¹⁴ Berdasarkan implementasi akad gadai dalam konteks pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dalam artikel ini dijelaskan lebih lanjut tentang implementasi pemanfaatan gadai tanah pertanian perspektif fatwa DSN MUI NO.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian yang berupaya untuk meneliti bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁵ Sesuai dengan keinginan peneliti untuk meneliti Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Penelitian hukum empiris berpedoman dari data primer yang didapatkan dari informan sebagai sumber pertama.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji dan melakukan observasi langsung di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan.

¹²Wawancara dengan Bapak Sahlun, (*Rahin*), Tanggal 23 januari 2020, 10.20 WIB.

¹³ Wawancara dengan Bapak muthalib, (*Murtahin*), Tanggal 23 januari 2020, 14.20 WIB.

¹⁴Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 15.

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

¹⁶Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan yuridis sosiologis direalisasikan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di kehidupan yang nyata.¹⁷ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Gadai Tanah Pertanian Perspektif Fatwa DSN MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹⁸

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam meneliti skripsi ini bertempat di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Alasan memilih lokasi sebagai objek penelitian karena lokasi tersebut mayoritas penduduknya merupakan petani sawah dan dalam hal gadai menggadaikan sawah sudah biasa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan menjadi tradisi dari masyarakat Desa Jaddung.

Data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data Primer adalah data empiris yang diperoleh di lapangan, yaitu data yang bersumber dari para informan yang terkait dengan pembahasan.¹⁹ Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau narasumber dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara, observasi maupun alat yang lainnya. Dalam penelitian ini sumber primer data peneliti adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil pengamatan dan penelitian penulis berkenaan dengan praktik pemanfaatan objek gadai berupa lahan pertanian yang dilaksanakan oleh penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), dan buruh tani di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur dan buku-buku.²⁰ Dalam hal ini khususnya menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku yang membahas tentang pemanfaatan gadai sawah pertanian.

Pelaksanaan Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan

Gambaran Umum Desa Jaddung

Menurut cerita turun temurun Desa Jaddung pada jaman dahulu adalah sebuah pematang sawah yang luas. Tempat ini (sawah) awalnya menjadi tempat seorang pengembala bebek, kemudian karena sawah tersebut terdapat banyak makanan untuk bebeknya seperti kol sawah sehingga menjadi tempat yang bagus dan menarik bagi pengembala bebek untuk

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), 51.

¹⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 99.

¹⁹Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, 71.

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009). 230

menggembala di tempat tersebut. Suatu hari terbesit dalam pikirannya untuk mendirikan sebuah gardu di pematang sawah sekadar hanya untuk tempat berteduh.²¹

Beberapa waktu kemudian ada suatu kejadian yaitu ada hujan yang sangat lebat tidak kunjung berhenti sampai malam hari, penggembala pun terpaksa menginap di gardu yang dia jadikan tempat berteduh. Pada pagi hari setelah dia terbangun dari tidurnya yang lelap dan merasa pikirannya tenang, dia punya keinginan untuk melebarkan gardunya menjadi rumah tempat tinggal bersama keluarganya. Lama kemudian, ada penggembala lain ikut mendirikan tempat tinggal bersama keluarganya juga agar memudahkan baginya untuk menggembala bebek mereka, pagi hari mereka bisa keluar rumah untuk menggembala disekitarnya yang terdapat banyak makanan buat bebeknya.²²

Setelah beberapa tahun lamanya beliau merencanakan tempat itu menjadi sebuah Desa dan tempat yang mereka tempati di beri nama Desa Jaddung yang artinya *Oreng Ngandun* (bahasa Madura) artinya orang pendatang. Yang sampai sekarang pun namanya masih sama, dan semenjak itu Desa Jaddung terkenal dengan bebeknya yang lezat dagingnya, telurnya yang berukuran besar sebab makanan buat bebek yang ada di Desa Jaddung belum tentu ada ditempat yang lain.²³

Desa Jaddung terangkum dalam wilayah Kecamatan Tragah pada tahun 1930 hingga saat ini yang memiliki faktor kejadian yang baik dan berhasil meliputi:

- 1) Pembukaan jalur jalan Desa pada tahun 1980
- 2) Pindahan gedung balai Desa dari yang berlokasi di Dusun barat ke Dusun timur
- 3) Pembangunan masjid Desasejaktahun 1960 di Dusun barat
- 4) Padat karya pembukaan jalan tembus Desa Jaddung nangka sepanjang kurang lebih 5 km pada tahun 1990.²⁴

Desa Jaddung memiliki luas wilayah sebesar 66.40 Ha di daerah Bangkalan yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun barat, dusun tengah dan Dusun timur dengan batas wilayah yaitu;

Sebelah Utara	: Desa Buddan
Sebelah Selatan	: Desa Banyubesih dan Soket Utara
Sebelah Timur	: Desa Patemon dan Dumajeh
Sebelah Barat	: Desa Pamorah dan Banyubesih

Pada umumnya, lahan yang terdapat di Desa Jaddung dapat diguakan secara produktif, hal ini menunjukkan bahwa Desa Jaddung memiliki sumber daya alam yang memadai serta siap untuk diolah. Luas lahan sawah seluas 50 Ha, dan yang lainnya berupa pemukiman rumah warga penduduk Desa. Pengendalian dan pengaturan tata air wilayah Desa menurut hidrologinya terdapat aliran-aliran sungai yang baik, tercatat beberapa sungai yang berada di

²¹Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah.

²²Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah

²³Sumber data Desa Jaddung

²⁴Buku Profil Desa Jaddung Kecamatan Tragah

Desa Jaddung yang dapat digunakan oleh petani sehingga tidak menyebabkan lahannya kekeringan, adapun diantaranya: sungai utara dan sungai selatan yang disebut juga sungai perbatasan. Luas lahan menurut jenis penggunaannya yaitu ada sawah dibagi menjadi dua yaitu irigasi setengah teknis luas 50 Ha dan tadah hujan luas 0 Ha. Selanjutnya ada pekarangan luas 10 Ha, tegal atau kebun luas 0 Ha dan lainnya luas 6,40 Ha. Jadi total keseluruhan luas lahan Desa Jaddung adalah 66,40 Ha.

a. Kependudukan

1) Sosial

Kondisi eksisting demografi di Desa Jaddung yang terdiri dari 4 (empat) pandukuhan. Jumlah penduduk di Desa Jaddung tidak/belum terdistribusi secara merata, dengan total jumlah penduduk pada tahun 2019 sebesar 1226 jiwa.

2) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar pembangunan. Sehingga pendidikan adalah sebuah investasi (modal) dimasa yang akan datang. Di Desa Jaddung tahun 2017-2019, jumlah guru dan murid tiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2019 jumlah guru mencapai 6 orang. Pada masa kepemimpinan kepala Desa ini, jumlah sarana sekolah akan terus diupayakan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Adapun jumlah sarana pendidikan di Desa Jaddung saat ini hanya terdapat PAUD A Raudlah jenjang umur 3 sampai 5 tahun lokasi di Dusun Timur, SDN 1 Jaddung jenjang umur 7 sampai 12 tahun lokasi di Dusun Tengah dan Madrasah Miftahul Ulum Jaddung jenjang usia 5 sampai 16 tahun lokasi di Dusun Barat.

3) Pemuda dan Olahraga

Dalam hal kepemudaan, pada tahun 2019 tidak terlepas dari aktivitas dan eksistensi karang taruna, baik dari tingkatan Dusun maupun Desa, sedangkan jumlah anggota karang taruna aktif untuk level Desa berjumlah 20 orang, serta hampir seluruh usia karang taruna terlibat aktif di kepengurusan tingkat Dusun baik pengurus aktif maupun anggota biasa. Sedangkan organisasi keolahragaan yang ada di Desa Jaddung cukup variatif, hampi semua organisasi tersebut masih dikelola secara amatir, dan hanya penyaluran kegemaran setiap anak saja.

Sejarah Implementasi Praktik Gadai di Desa Jaddung

a. Latar Belakang Terjadinya Gadai.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial dapat melakukan berbagai cara untuk memenuhi hajat hidupnya, salah satu caranya adalah dengan gadai (*rahn*), konsep utama dari gadai adalah pinjam meminjam antara satu pihak yang kekurangan dana kepada yang kelebihan

dana dengan menjaminkan barang yang ia miliki sebagai jaminan sebagai penguat kepercayaan kepada pihak yang meminjamkan dana. Hak gadai merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah milik orang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya. Selama uang itu belum dikembalikan, maka tanah yang bersangkutan dikuasai oleh pihak yang memberi uang (pemegang gadai). Salah satu contoh barang jaminannya merupakan tanah sawah yang menjadi obyek jaminan gadai. Tanah sawah adalah tanah yang digunakan untuk menanam padi sawah, baik secara terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman yang lainnya. Seperti halnya yang melatarbelakangi terjadinya pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yaitu salah satunya faktor ekonomi. Realisasi pelaksanaan gadai di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka melakukan berbagai usaha salah satunya yaitu dengan gadai apabila mereka mengalami kebutuhan yang sangat mendesak atau untuk melunasi hutangnya.

b. Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya hutang piutang dengan barang jaminan (gadai), terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' serta kaidah fiqh yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Al-Qu'an

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁵

Ayat menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam bepergian dan tidak mendapatkan juru tulis (notaris), maka untuk memudahkan jalannya bermu'amalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

2) Hadist Nabi Muhammad

²⁵ Q.S Al Baqarah (2) : 283.

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dari al-A'masy dari Ibrahim dari al-Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan menggadaikan (menjaminkan) baju besi beliau "(HR. Bukhori)²⁶

Dari hadis tersebut dapat difahami bahwa dalam Islam tidak membeda-bedakan antara kaum muslim maupun non-muslim dalam bidang muamalah, maka ketika orang muslim berhutang kepada non-muslim harus tetap membayar hutangnya.²⁷

3) Ijma'

Artinya : "Mengenai dalil ijma', ummat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan"²⁸

Rahn menurut kesepakatan ulama Hukumnya boleh. Karena didalamnya menumbuhkan masalah bagi *rahin* maupun *murtahin*, penggadaian adalah pengukuhan dan penjaminan atas hutang dengan barang langsung dipegang sendiri oleh *murtahin*, sehingga ia mudah untuk untuk mendapatkan pembayaran hutang dengan menjual barang tersebut atas izin hakim atau pemilik barang tersebut ketika *rahin* belum mampu untuk membayar hutangnya. Selain bagi *murtahin*, *rahin* juga mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya secara tunai dan bisa menanggihkan pembayaran hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan disertai barang jaminan.²⁹

4) Kaidah fiqih

Artinya : "Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"

c. Pelaksanaan Gadai Sawah Oleh Pihak Penerima Gadai Dan Pemberi Gadai.

Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang mana *rahin* mendatangi *murtahin* untuk meminjam sejumlah uang kemudian *rahin* memberikan/menyerahkan barang gadaian yaitu sawah sebagai bentuk jaminan atas utangnya. Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini terdapat dua *murtahin*. Menurut hasil wawancara dengan bapak Hosin selaku *murtahin* perjanjian dalam akad gadai sawah tersebut terdapat suatu ketentuan, yaitu terbagi menjadi 3 macam:

²⁶ Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Abdul Al-Rahman bin Baz, Majmu' Fatawa wa Maqalatun Mutanawwi'atun (Riyadh: Darul Qasim li Al-Nashr, 2001), 254.

²⁷ Hendi Suhendi, Fiqh Mu'amalah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 107.

²⁸ Abdur Rahman Shobir Husain, Al-Sabil Fi Ushul Al-Fiqh, juz 13 (Libanon: DKi, 1971), 138.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam*. 110.

- 1) Penggadai dapat terus menggarap sawah gadainya, kemudian kedua belah pihak membagi hasil sawah sama seperti “bagi hasil”.
- 2) Pemegang gadai mengerjakan sendiri sawah gadai.
- 3) Pemegang gadai menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya.

Dan batasan waktu ketika pengembalian uang hutang tersebut minimal selama 2 tahun. Apabila pihak *rahin* belum bisa membayar utang kepada pihak *murtahin* maka terjadilah perjanjian perpanjangan waktu gadai antara pihak *rahin* dan *murtahin*. Namun setelah perpanjangan perjanjian gadai pihak *rahin* belum bisa membayar hutang maka *rahin* terpaksa menjual sawah nya untuk membayar hutangnya tersebut.³⁰

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) merupakan faktor yang penting untuk melaksanakan gadai, akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ijab qabul atau kesepakatan, karena akad gadai merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung, dari ketiga bentuk gadai yang ada sama-sama menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai. Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.³¹

Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan, pelaksanaan gadai sawah atau transaksi pemanfaatan sawah oleh penerima gadai (*murtahin*), hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip muamalah. Bahwa gadai bukan termasuk dalam akad pemindahan hak milik, gadai bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang piutang.

Hasil dari pelaksanaan gadai sawah sebagai barang gadai oleh *murtahin* tersebut pemanfaatan sawah di lakukan oleh *murtahin* untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Biasanya *murtahin* menggarap sendiri sawah gadaian dari *rahin* atau *murtahin* menyuruh pihak ketiga untuk menggarap sawahnya. Sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Jaddung biasanya *murtahin* mendapat izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (*muzara'ah*).

³⁰Wawancara dengan Bapak Muthalib, *Murtahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 14.20 WIB.

³¹ Nuryanti Meliana Latif, 26 Mei 2013, *Pengalihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai*, Jurnal Ilmiah Hukum, B111 08 768, Universitas Hassanudin, <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/4561>, diakses 5 juni 2015

Mengenai pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yang berhasil penulis simpulkan, dari beberapa informan atau responden dilapangan yang dapat mewakili kasus-kasus gadai adalah sebagai berikut:

- 1) Transaksi gadai yang dilakukan bapak Sahlun(*rahin*) yang beralamat di Dusun Jaddung Tengah dengan bapak Hosin(*murtahin*). Bapak Sahlun datang kerumah bapak Hosin (*murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitubeliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 35.000.000,-dengan menyatakan bahwa yang dijadikan barang jaminan yaitu sawah milik bapak Sahlun dengan sebidang sawah berbentuk persegi panjang, panjangnya 700 meter dan lebarnya 500 meter. Dengan alasan karena beliau kesulitan uang untuk membayar cicilan mobil dan untuk membayar biaya pernikahan anaknya. Dengan sudah saling kenal karena memang bapak Sahlun dan bapak Hosin tetangga, setelah mengetahui alasan tersebut maka besaran uang pinjaman yang di ingin *rahin* pinjam, setelah melalui beberapa pertimbangan danbarang gadaian yaitu sawah yang ditaksir nilai nya sepadan dengan uang yang akan *rahin* pinjam dari bapak Hosin memberikan pinjaman tersebut. Dalam gadaian tersebut Bapak Hosin memberikan batasan waktu untuk pengembalian uang pinjaman tersebut, akan tetapi bapak Hosin juga menyebutkan diawal perjanjian bahwa memberikan syarat tambahan yaitu sawah yang merupakan barang gadai akan di kelola atau digarap oleh *murtahin* sendiri atau menyuruh buruh tani untuk mengerjakan sawah tersebut. Sebenarnya mendengar pernyataan tersebut tidak ridha namun itu merupakan sebuah perjanjian yang harus ditepati.³²
- 2) Transaksi gadai yang dilakukan oleh bapak Hadi(*Rahin*) yang beralamat di Desa Jaddung dengan bapak Muthalib(*Murtahin*). Bapak Hadi(*Rahin*) datang kerumah bapak Muthalib(*Murtahin*) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitubeliau membutuhkan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000,-dengan menyatakan barang jaminan atau gadaian berupa sawah milik bapak Hadi(*Rahin*) sebidang sawah berbentuk persegi panjang, panjangnya 300 meter dan lebarnya 100 meter. Dengan alasan karena beliau membutuhkan uang untuk modal dagang istrinya. Setelah itu bapak Muthalib mempertimbangkan alasan bapak Hadi (*Rahin*) dan menaksir harga sawah sebagai barang jaminan tersebut apakah nominal uang yang bapak Hadi sepadan dengan harga sawah tersebut. Setelah dipertimbangkan dan harga sawah tersebut sepadan dengan uang yang akan *rahin* pinjam dari bapak Muthalib dan juga antara bapak Hadi dengan Bapak Muthalib saling kenal, maka bapak Muthalib memberikan pinjaman tersebut dalam gadai. Dan memberikan batasan waktu sesuai pengembalian uang tersebut telah melalui kesepakatan antara bapak Hadi(*Rahin*) dengan bapak Muthalib (*Murtahin*) yaitu minimal 2 tahun. Saat perjanjian ditentukan diawal bahwa bapak Muthalib ingin memanfaatkan sawah tersebut, yaitu

³²Wawancara dengan bapak Sahlun, *Rahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 10.20 WIB.

- menyuruh buruh tani untuk menggarapnya. Dan bapak Hadi menyetujui hal tersebut.³³
- 3) Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Hosin (Murtahin) yang beralamat di Desa Jaddung dengan Bapak Halim (Buruh tani). Bapak Hosin datang kerumah bapak Halim (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak Halim bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Diawal perjanjian bapak Hosin menjelaskan kepada bapak Halim bahwa sawah tersebut bukan miliknya. Melainkan sawah milik orang lain yang dijaminan atas hutangnya tersebut. Setelah bapak Hosin menjelaskan tersebut bapak Halim menyetujui tersebut. Dan diawal perjanjian tersebut juga dijelaskan mengenai besaran upah yang buruh tani dapatkan. Yaitu upahnya tergantung hasil panen sawah tersebut. Misalnya sawah tersebut panen dengan mendapatkan nilai jual 7.000.000,- maka bapak Halim mendapatkan upah sebesar 2.000.000,-. Karena bapak Halim hanya menggarap sawah bapak Hosin tersebut. Sedangkan biaya seperti: pupuk, obat, dll itu yang menanggung biayanya bapak Hosin. Biasanya panen sawah terjadi 3 bulan sekali.³⁴
- 4) Transaksi perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Muthalib (Murtahin) yang beralamat di Desa Jaddung dengan Bapak Ainul (Buruh Tani). Bapak Muthalib datang kerumah bapak Ainul (Buruh tani) untuk menjelaskan maksud kedatangannya yaitu beliau menyuruh atau meminta tolong supaya bapak Ainul bersedia menggarap sawah gadaian tersebut. Bapak Muthalib menjelaskan bahwa sawah tersebut milik orang lain yang digadaikan kepadanya. Batas waktu gadaian sawah tersebut selama minimal 2 tahun. Selain itu bapak Muthalib juga menjelaskan bahwa bapak Muthalib tidak bisa menggarap sawah karena beliau ada kegiatan lain yang waktunya sangat padat sehingga tidak dapat menggarap sawah. Dan bapak Muthalib juga menyebutkan diawal perjanjian bahwa upah yang di dapatkan bapak Ainul (buruh tani) nanti tergantung hasil panennya, kalau nilai jualnya tinggi maka upah yang di dapatkan juga tinggi.³⁵

Pemanfaatan Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan Ditinjau Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Akad Gadai Sawah Di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ditinjau dari Rukun dan Syarat Gadai

Pelaksanaan akad, akad antara *rahin* dan *murtahib* merupakan faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan *ijabqobul* atau kesepakatan selain itu bisa juga dengan tulisan. Seperti yang terjadi pada gadai

³³Wawancara dengan Bapak Wardi, *Rahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 11.30 WIB.

³⁴Wawancara dengan Bapak Halim, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 08.20 WIB.

³⁵Wawancara dengan Bapak Ainul, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 09.10 WIB.

sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan terjadi gadai antara pihak *rahin* dan *murtahin*, yang terjadi adalah akad secara lisan yang diucapkan pihak *rahin* kepada pihak *murtahin* bahwasannya pihak *rahin* akan melakukan gadai dengan barang jaminan sawah dengan jumlah uang yang dibutuhkan pihak *rahin*.

Maka dapat dilihat dari segi rukun dan syarat gadai (*rahn*) dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sudah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*) yang meliputi orang yang berakad (pihak *rahin* dan *murtahin*), barang yang digadaikan (*Marhun*) seperti halnya disini yang dijadikan barang gadaian adalah sawah utang (*Marhun bih*) seperti uang yang dibutuhkan oleh pihak *rahin*, *sighat*, *ijab* dan *qabul*. Akan tetapi dalam kasus gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan yang menjadi persoalan adalah akad perjanjian yang telah ditentukan diawal yang dilakukan oleh pihak *rahin* dan *murtahin* yaitu dari segi pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan sawah yang harusnya milik *rahin* beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum Islam seharusnya yang memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah *rahin*. Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu pola berfikir masyarakat supaya menghindari kemubaziran, sesuai kesepakatan diawal akad masyarakat Desa Jaddung biasanya *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawah sebagai barang jaminan maka diperbolehkan dengan ketentuan ada bagi hasil pertanian antara kedua pihak (*muzara'ah*).

Hak Menahan Barang ditinjau dari Hak Pemegang Gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang Rahn

Dalam konteks gadai terdapat hak dan kewajiban penerima gadai. Berikut ini di dijabarkan informasi spesifik tentang hak dan kewajiban penerima gadai.

a. Hak Penerima Gadai

- 1) Penerima gadai berhak menjual barang gadai apabila penggadai tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang gadai.
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi, penerima gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh penggadai.

b. Kewajiban Penerima Gadai.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai yang diakibatkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.

- 3) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada penggadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.³⁶

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No 25 tahun 2002 Tentang *Rahn* poin pertama *Murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Maka dapat dilihat dari segi hak pemegang gadai dan Fatwa DSN- MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin pertama dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan sudah sesuai, bahwasannya pihak *murtahin* memiliki hak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai ketika *marhun* *bih* belum dilunasi.

Ketentuan Mengenai Pemanfaatan Barang Gadai ditinjau dari Fiqh Empat Madzhab dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn

Adapun mengenai penjelasan fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut.

- a. Pemanfaatan *rahin* atas borg (barang yang digadaikan).
- b. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murthahin*, begitu pula *murthahin* tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin *rahin*. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Hanabilah.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika *borg* sudah berada di tangan *murthahin*, *rahin* mempunyai hak memanfaatkan.³⁷
- d. Ulama Safi'iyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan *borg* berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatnya dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang berkurang, seperti sawah, kebun, *rahn* harus meminta izin pada *murthahin*.³⁸

Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 3 *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.

Maka dapat dilihat dari pendapat fiqh empat madzhab tentang pemanfaatan barang gadai dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 3 dalam pelaksanaan gadai yang terjadi pada gadai Sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan belum sesuai. Karena dalam praktiknya pihak *murtahin* memanfaatkan barang gadaian tersebut tanpa seizin pihak *rahin*.

Hasil yang diperoleh Murtahin dari Memelihara Marhun ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 Tahun 2002 tentang Rahn

Dari penelitian yang penulis lakukan yang telah dijabarkan dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tentang *Rahn* poin 1 dan 2 pemeliharaan dan pemanfaatan *Marhun* pada

³⁶Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 33-34.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung : Alma'arif, 1987), hlm. 141.

³⁸Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep Implementasi Dan Institutionalisasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 115.

dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan segalatanggung barang tersebut menjadi kewajiban *Rahin*.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara dan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *Rahn* poin 1 dan 2 dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan belum sesuai, karena sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Dan permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi.

Menurut hukum islam bentuk gadai di Desa Jaddung secara syarat dan rukun gadai telah terpenuhi dan sah tetapi dari pelaksanaannya muncul masalah terkait hasil pemanfaatan tanah pertanian atau sawah yang harusnya milik *rahin* beralih ke *murtahin* setelah terjadinya akad. Dalam hukum islam yang seharusnya memiliki hak atas pengelolaan serta mengambil manfaat dari sawah itu adalah *rahin*.

Apabila sawah yang menjadi barang jaminan gadai tidak boleh dimanfaatkan oleh kedua belah pihak karena *rahin* hanya memiliki barang tersebut sementara *murtahin* tidak memiliki hak untuk mengambil manfaat barang tersebut atau mendapatkan hasilnya, maka yang terjadi akan menyebabkan kerusakan dan tidak mendatangkan manfaat dari sawah tersebut. Biasanya yang terjadi dimasyarakat Desa Jaddung *murtahin* mendapatkan izin dari *rahin* untuk memanfaatkan sawahnya dengan ketentuan bagi hasil pertanian antara kedua belah pihak (*muzara'ah*). Pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai. Pada proses penggarapan sawah gadai yang digarap langsung oleh *murtahin* maupun menyuruh buruh untuk menggarap sawah gadai.

Melihat fakta yang terjadi diatas, maka peneliti memahami bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung menggunakan sistem satu akad dalam dua transaksi karena didalam akad gadai terdapat akad *muzara'ah* atau bagi hasil pertanian sehingga akad *muzara'ah* itu tidak berdiri sendiri melainkan menjadi satu dalam akad gadai yang dilakukan diawal perjanjian. Gadai bukan merupakan kepemilikan keseluruhan atas suatu benda untuk pemanfaatan suatu barang, melainkan hanya sekedar untuk jaminan dalam akad hutang piutang.

Dengan hal itu para ulama sepakat bahwa hak milik serta hak untuk memanfaatkan barang jaminan masih berada pada pihak *rahin*. *Murtahin* sebagai penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai kecuali mendapat izin dari *rahin*. Adapun obyek dari barang gadai yang boleh dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* adalah barang yang membutuhkan biaya perawatan seperti halnya hewan ternak sesuai dengan ongkos biaya perawatannya dan sawah tidak termasuk.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Jaddung bertentangan dengan hukum Islam. Sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan, justru oleh pihak *murtahin* dikelola serta mendapatkan hasil dari sawah tersebut. Berbeda ketika barang jaminan itu berupa hewan ternak yang membutuhkan biaya maka *murtahin* berhak ganti rugi atas biaya perawatannya, seperti yang sudah dibahas diatas yang menjelaskan tentang obyek gadai. Permasalahan lain terdapat pada pelaksanaan gadai sawah yang menyatukan akad *muzara'ah* dalam akad gadai sehingga terjadi satu akad dalam dua transaksi, dalam hal ini juga dilarang dalam hukum islam yang menjelaskan tentang diharamkannya bermuamalah dengan cara satu akad dua transaksi.

Kesimpulan

Gadai tanah pertanian di Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini jika ditinjau dari praktek pelaksanaannya, sawah yang seharusnya menjadi barang jaminan justru dimanfaatkan sehingga dapat diperoleh hasilnya. Akad yang digunakan merupakan akad gadai yang juga dikaitkan dengan sistem akad *muzara'ah*, hal ini mengakibatkan ada dua akad dalam satu transaksi. Hal tersebut karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri bahwa ada syarat serta ketentuan yang diatur oleh syariat tentang gadai lahan pertanian atau pun sawah.

Pandangan fatwa DSN-MUI Nomor 25 tahun 2002 tentang *rahn*, Pelaksanaan gadai sawah dalam masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan jika dilihat dari syarat dan rukunnya, maka secara akad dalam transaksi gadai sawah di Desa Jaddung sah dan dibenarkan menurut hukum Islam, telah terpenuhi unsur-unsur gadai yaitu adanya *aqid* selaku *rahin* dan *murtahin*, *sighat akad* atau *ijabqabul* antara *rahin* dan *murtahin*, *marhun* selaku barangjaminan, dan *marhun bih* atau hutang. Syarat dan rukun gadai yang terjadi pada masyarakat Desa Jaddung dapat dibenarkan karena para pihak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan hukum secara suka rela.

Sighat akad yang digunakan telah memenuhi syarat sertarukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam, harus ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* dalam suatu transaksi bermuamalah. Dilihat dari barang jaminan gadai (*marhun*) telah memenuhi syarat dan rukunnya, karena benda tersebut termasuk benda yang berharga dan bernilai dan bukan milik orang lain yang dapat diserahkan ketika akad telah selesai, sedangkan pada *marhun bih* atau hutang yang menjadi sebab adanya gadai juga sudah sesuai, karena hutang tetap dan sudah diketahui jumlah serta jelas hutangnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia Konsep, Implementasi dan Institutionalisi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).
- Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004).
- Dimyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Eddy Ruchyat, *Pelaksanaan Landreform dan Jual Gadai Tanah Berdasarkan UU No.56 Tahun 1960*, (Bandung: Armico, 1983).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Iwan Setiawan, "penerapan Gadai Emas pada Bank Syariah, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003).

Journal of Islamic Business Law

Volume 4 Issue 1 2020

ISSN (Online): 258-2658

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018).

Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

Nuryanti Meliana Latif, "Peralihan Hak Atas Tanah Sebagai Akibat Pendalaman Gadai", *Jurnal Ilmiah Hukum*, ISBN/ISSN B111 08 768, no. 3 (2013), Portal UCS Sulsellib, https://www.onesearch.id/Record/IOS2726.slims-77914?widget=1&institution_id=29

Sarwono Hardjowinegoro dan M. Luthfi Rayes, *Tanah Sawah* (Malang: Bayumedia, 2005).

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007).

Wawancara dengan Bapak Ainul, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 09.10 WIB.

Wawancara dengan Bapak Halim, Buruh Tani, Tanggal 23 Januari 2020, 08.20WIB.

Wawancara dengan Bapak Hosin, (Murtahin), Tanggal 12 Januari 2020, 12.45 WIB

Wawancara dengan Bapak muthalib, (Murtahin), Tanggal 23 januari 2020, 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sahlun, (*Rahin*), Tanggal 23 januari 2020, 10.20 WIB

Wawancara dengan Bapak Wardi, *Rahin*, Tanggal 23 Januari 2020, 11.30 WIB.